



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
DEMAK**

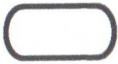
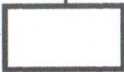
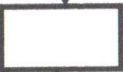
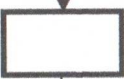
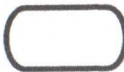
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMINTAAN DATA
TINGKAT KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515
Demak



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**

Nomor SOP	DINKOMINFO/04 / 1
Tanggal Pembuatan	Maret 2023
Tanggal Revisi	Mei 2025
Tanggal Efektif	Mei 2025
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom Pembina Utama Muda NIP 197106021992031005
Judul SOP	Permintaan Data Tingkat Kabupaten Demak
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 3. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 4. Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 7. SK Bupati Nomor 060/44/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Demak	1. Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat 2. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistic dan geospasial 4. Memiliki kemampuan membuat laporan 5. Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak
Keterkaitan / Persyaratan	Peralatan / Persyaratan
SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak	1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Server 5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pengolahan dan Analisis Data dapat digunakan sebagai data pendukung pengambil keputusan pembangunan daerah	Disimpan sebagai arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pengguna Data	Produsen Data	Walidata Pendukung OPD	Walidata (DINKOMINFO)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Pengajuan permohonan permintaan data melalui https://satudata.demakkab.go.id/tanya					Data pemohon	1 hari kerja	Data pemohon
2	Identifikasi kebutuhan data					Data pemohon	1 hari kerja	Hasil identifikasi data
3	Pemenuhan data pemohon					Data pemohon	3 hari kerja	Dokumen data pemohon
4	Melakukan validasi tahap 1 terkait kesesuaian data yang sudah diolah					Data pemohon	1 hari kerja	Data tervalidasi tahap 1
5	Melakukan validasi tahap 2 dengan memeriksa kelengkapan data					Data pemohon	1 hari kerja	Data tervalidasi tahap 2
6	Penyusunan dokumen balasan pemohon					Data pemohon	1 hari kerja	Dokumen balasan data pemohon
7	Penyerahan kebutuhan data					Data pemohon	1 hari kerja	Permintaan data terpenuhi

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

